



**PUTUSAN**

Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Teibang Bin Teibang Alias Bogan ;
2. Tempat lahir : Alor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Mei 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Air, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Karim Teibang Bin Teibang Alias Bogan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Als BOGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 ;

Dikembalikan kepada Saksi IWAN TUMANGGOR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN bersama dengan Sdr. SANDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 02.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi korban IWAN TUMANGGOR pergi ke ke kos-kosan Saksi RIKO CHANDRA di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kecamatan Batu Aji dengan menggunakan



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi IWAN TUMANGGOR ;
- Setibanya di tempat, Saksi IWAN memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) kemudian Saksi masuk kedalam kos-kosan Saksi RIKO di lantai 2 (dua) untuk menumpang istirahat ;
  - Keesokan harinya, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi IWAN terbangun dari tidurnya dan permisi kepada Saksi RICO untuk pamit pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi IWAN sudah turun ke parkiran ternyata sepeda motor milik Saksi IWAN sudah tidak ada lagi sehingga Saksi IWAN mencari serta bertanya kepada Saksi ALI NAFIA LUBIS yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi kejadian akan tetapi sepeda motor Saksi IWAN tidak dapat ditemukan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.50 WIB Saksi IWAN melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Aji ;
  - Setelah adanya Laporan tersebut, Saksi Rizky Afrinladi, SH dan Saksi Ronal E. Sitohang (Anggota Kepolisian Polsek Batu Aji) beserta Anggota Opsnal Polsek Batu Aji lainnya menindaklanjuti dengan mendatangi TKP serta mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor milik korban (sesuai ciri-ciri yang dilaporkan) sedang berada di parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji dan dikendarai oleh Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN di Depan Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji. Oleh karena itu, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendatangi lokasi tersebut dan benar sepeda motor milik korban sedang berada di parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Ronal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menceritakan di dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, Terdakwa diajak oleh Sdr. SANDI (DPO) untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. SANDI (DPO) berjalan-jalan di Seputaran Mitra Mall Kecamatan Batu Aji – Kota Batam. Di tengah perjalanan, Sdr. SANDI (DPO) melihat sepeda motor merk FU milik Saksi IWAN dan hendak mengambilnya. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. SANDI (DPO) berhenti di samping Ruko Persada, tugas Terdakwa adalah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm



menunggu dan memantau keadaan sekitar sedangkan Sdr. SANDI (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN tersebut yang pada saat itu sepeda motor korban tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) lalu Sandi (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban. Setelah berhasil, Sepeda motor dibawa ke depan DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma lalu atas permintaan Sdr. SANDI, Terdakwa mengganti aksesoris sepeda motor Saksi IWAN dan menukar Velg ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN, Saksi IWAN TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iwan Tumanggor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 02.18 WIB di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi pergi ke tempat Saksi RIKO CHANDRA di Ruko Cipta Persada Jaya Kecamatan Batu Aji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 milik Saksi. Setibanya di tempat, Saksi memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) kemudian Saksi masuk kedalam ruko tepatnya di lantai 2 (dua) tempat kos-kosan Saksi RICO CANDRA untuk menumpang istirahat. Keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi terbangun dan permisi kepada Saksi RICO untuk pamit pulang kerumah, namun pada saat Saksi sudah turun ke parkir



ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi sehingga Saksi mencoba mencari dengan bertanya kepada orang yang ada di sekitar lokasi kejadian akan tetapi sepeda motor Saksi tetap tidak menemukan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ronal E. Sihotang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 02.18 WIB di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam. Yang menjadi korban adalah Saksi IWAN TUMANGGOR sedangkan yang melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Als BOGAN ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 milik Saksi IWAN tanpa seizinnya ;

- Bahwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, Terdakwa ada dibantu oleh seorang temannya yakni Sdr. SANDI (DPO) dan ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.50 WIB Saksi IWAN melaporkan kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut ke Polsek Batu Aji kemudian Saksi dan rekan Opsnal menuju ke lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di depan Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji yang kemudian Unit Opsnal Polsek Batu Aji menuju ke Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji kemudian Saksi bersama rekan melihat Terdakwa sedang berada di Parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji dengan sepeda motor milik Saksi IWAN. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Aji guna proses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN, Saksi IWAN TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada tahun 2016 dalam Tindak Pidana Pencurian sepeda motor dengan vonis Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan lalu yang kedua pada tahun 2018 dalam Tindak Pidana Pencurian (Curas) dengan vonis Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan yakni pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 02.18 WIB di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan korbannya adalah Saksi IWAN TUMANGGOR ;
- Bahwa barang Terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 milik Saksi IWAN tanpa seizinnya ;
- Bahwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, Terdakwa dibantu oleh Sdr. SANDI (DPO) dan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama Sdr. SANDI (DPO) sedang duduk-duduk di DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma lalu Sdr. SANDI (DPO) mengajak Terdakwa pergi ke Kos-kosannya di Batu Aji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU milik Sdr. SANDI (DPO). Setibanya di Kos-kosannya Sdr. SANDI (DPO), Sdr. SANDI (DPO) menunjukkan 1 (satu) buah kunci T kepada Terdakwa lalu Terdakwa diajak jalan oleh Sdr. SANDI (DPO) ke Seputaran Mitra Mall Kecamatan Batu Aji. Ditengah perjalanan Sdr. SANDI (DPO) mengatakan “MAU MENCARI MOTOR YOK” akan tetapi Terdakwa mengatakan “ENGGAK USAH LAH” selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SANDI (DPO) memutar di seputaran Kawasan Mitra Mall Kecamatan Batu Aji dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam yang terparkir di depan Ruko Persada Jaya Kecamatan Batu Aji, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. SANDI (DPO) berhenti di lokasi tersebut kemudian Sdr. SANDI (DPO) turun dari sepeda motor dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati sepeda motor tersebut mencoba mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di samping ruko tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Sdr. SANDI (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. SANDI membawa sepeda motor tersebut ke Depan DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma dan langsung mempreteli sepeda motor tersebut dengan menukar aksesoris motor kemudian Sdr. SANDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sepeda motor di DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma. Keesokan harinya, Sdr. SANDI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menjumpainya di Mitra Mall yang mana Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan setibanya di Wisma Mitra Mall, Terdakwa masuk kedalam kamar Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji akan tetapi pada saat Terdakwa berada didalam kamar tiba-tiba pihak Kepolisian Polsek Batu Aji datang dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor dibawa ke Polsek Batu Aji guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi korban IWAN TUMANGGOR pergi ke ke kos-kosan Saksi RIKO CHANDRA di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kecamatan Batu Aji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi IWAN TUMANGGOR ;
- Bahwa setibanya di tempat, Saksi IWAN memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) kemudian Saksi masuk kedalam kos-kosan Saksi RIKO di lantai 2 (dua) untuk menumpang istirahat ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi IWAN terbangun dari tidurnya dan permisi kepada Saksi RICO untuk pamit pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi IWAN sudah turun ke parkirannya ternyata sepeda motor milik Saksi IWAN sudah tidak ada lagi sehingga Saksi IWAN mencari serta bertanya kepada Saksi ALI NAFIA LUBIS yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi kejadian akan tetapi sepeda motor Saksi IWAN tidak dapat ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.50 WIB Saksi IWAN melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa setelah adanya Laporan tersebut, Saksi Rizky Afrinladi, SH dan Saksi Ronal E. Sitohang (Anggota Kepolisian Polsek Batu Aji) beserta Anggota Opsnal Polsek Batu Aji lainnya menindaklanjuti dengan mendatangi TKP serta mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor milik korban (sesuai ciri-ciri yang dilaporkan) sedang berada di parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji dan dikendarai oleh Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN di Depan Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji. Oleh karena itu, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendatangi lokasi tersebut dan benar sepeda motor milik korban sedang berada di parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Ronal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menceritakan di dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, Terdakwa diajak oleh SANDI (DPO) untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara berawal pada saat Terdakwa dan SANDI (DPO) berjalan-jalan di Seputaran Mitra Mall Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa di tengah perjalanan, SANDI (DPO) melihat sepeda motor merk FU milik Saksi IWAN dan hendak mengambilnya lalu Terdakwa bersama SANDI (DPO) berhenti di samping Ruko Persada, tugas Terdakwa adalah menunggu dan memantau keadaan sekitar sedangkan SANDI (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN tersebut yang pada saat itu sepeda motor korban tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) lalu Sandi (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban, setelah berhasil, Sepeda motor dibawa ke depan DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma lalu atas permintaan SANDI, Terdakwa mengganti aksesoris sepeda motor Saksi IWAN dan menukar Velg ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN, Saksi IWAN TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Karim Teibang Bin Teibang Alias Bogan sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan



memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi korban IWAN TUMANGGOR pergi ke ke kos-kosan Saksi RIKO CHANDRA di Ruko Persada Jaya Blok A No. 2B Kecamatan Batu Aji dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saksi IWAN TUMANGGOR ;

- Bahwa setibanya di tempat, Saksi IWAN memarkirkan sepeda motornya di depan ruko tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) kemudian Saksi masuk kedalam kos-kosan Saksi RIKO di lantai 2 (dua) untuk menumpang istirahat ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Saksi IWAN terbangun dari tidurnya dan permisi kepada Saksi RIKO untuk pamit pulang kerumahnya, namun pada saat Saksi IWAN sudah turun ke parkiran ternyata sepeda motor milik Saksi IWAN sudah tidak ada lagi sehingga Saksi IWAN mencari serta bertanya kepada Saksi ALI NAFIA LUBIS yang saat itu sedang berada di sekitar lokasi kejadian akan tetapi sepeda motor Saksi IWAN tidak dapat ditemukan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 16.50 WIB Saksi IWAN melaporkan hal tersebut ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa setelah adanya Laporan tersebut, Saksi Rizky Afrinladi, SH dan Saksi Ronal E. Sitohang (Anggota Kepolisian Polsek Batu Aji) beserta Anggota Opsnal Polsek Batu Aji lainnya menindaklanjuti dengan mendatangi TKP serta mengumpulkan keterangan Saksi-Saksi hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor milik korban (sesuai ciri-ciri yang dilaporkan) sedang berada di parkiran Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji dan dikendarai oleh Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN di Depan Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji. Oleh karena itu, Saksi Rizky dan Saksi Ronal beserta Anggota Unit Opsnal Polsek Batu Aji lainnya mendatangi



lokasi tersebut dan benar sepeda motor milik korban sedang berada di parkir Wisma Mitra Kecamatan Batu Aji bersama dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Ronal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menceritakan di dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut, Terdakwa diajak oleh SANDI (DPO) untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara berawal pada saat Terdakwa dan SANDI (DPO) berjalan-jalan di Seputaran Mitra Mall Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa di tengah perjalanan, SANDI (DPO) melihat sepeda motor merk FU milik Saksi IWAN dan hendak mengambilnya lalu Terdakwa bersama SANDI (DPO) berhenti di samping Ruko Persada, tugas Terdakwa adalah menunggu dan memantau keadaan sekitar sedangkan SANDI (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN tersebut yang pada saat itu sepeda motor korban tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) lalu Sandi (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban, setelah berhasil, Sepeda motor dibawa ke depan DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma lalu atas permintaan SANDI, Terdakwa mengganti aksesoris sepeda motor Saksi IWAN dan menukar Velg ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARIM TEIBANG Bin TEIBANG Alias BOGAN, Saksi IWAN TUMANGGOR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi IWAN TUMANGGOR, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan



dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu IWAN TUMANGGOR atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi IWAN TUMANGGOR, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu IWAN TUMANGGOR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Karim Teibang Bin Teibang Alias Bogan dibantu oleh rekan lainnya bernama SANDI (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, SANDI (DPO) melihat sepeda motor merk FU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi IWAN dan hendak mengambilnya lalu Terdakwa bersama SANDI (DPO) berhenti di samping Ruko Persada, tugas Terdakwa adalah menunggu dan memantau keadaan sekitar sedangkan SANDI (DPO) yang mengambil sepeda motor milik Saksi IWAN tersebut yang pada saat itu sepeda motor korban tersebut dengan posisi sudah terkunci stang (kunci ganda) lalu Sandi (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor korban, setelah berhasil, Sepeda motor dibawa ke depan DC Mall Bukit Timur Tanjung Uma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan Tumanggor, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke -5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Karim Teibang Bin Teibang Alias Bogan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka : MH8BG41CACJ776414 dan nomor mesin : G4201D836675 ;

Dikembalikan kepada Saksi IWAN TUMANGGOR ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Efrida Yanti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus, SH., M.H.um dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E. N. Sitorus, SH., M. H.um.

Efrida Yanti, SH., MH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)